



**PUTUSAN**

**Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI ALAMRI bin SALEH ALAMRI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 10 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan RT. 015 Kelurahan Jiwa,  
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda /  
Desa Lamin Telihan, RT.001, Kecamatan  
Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
9. Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-85/TNGGA/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

**Pertama :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

**KEDUA :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Nomor: REG.PERKARA PDM-57/TNGGA/02/2024 tanggal 11 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI ALAMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALI ALAMRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A76 warna biru muda;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ALAMRI Bin SALEH ALAMRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A76 warna biru muda;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna biru;**Dimusnahkan;**
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, masing-masing Nomor: 164/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Juli 2024, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa Ali Alamri Bin Saleh Alamri (alm) maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 18 Juli 2024 tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Trg., tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat oleh Eko Sumbawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing sebagai Pemanding dalam perkara ini, tidak telah mengajukan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Trg., tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat oleh Eko Sumbawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan agar masing-masing Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan banding tersebut, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang bahwa masing-masing permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Trg. tanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa di persidangan juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah recidive tindak pidana narkoba, dimana Terdakwa telah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, yaitu pada tahun 2016 divonis selama 4 tahun dan pada tahun 2019 divonis selama 5 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 18 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Trg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H. dan Haryanta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Drs. Gusti Taufik, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.